#### AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
	2	3	4	5
	0-1			
1 A 1.	Cakupan Laporan	Umum Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat. b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup: 1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan 2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL;	TERKAIT	N A  N A  PATUH  PATUH  PATUH  PATUH
		5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL		PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
		9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti		PATUH PATUH PATUH PATUH PATUH
		Tagihan/Utang 15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan		N A PATUH

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
	·	Transaksi Pengeluaran 16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain	·	NA
2.	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
В		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		•
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Tahun 2012; b) Pasal 9,Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	PATUH
4	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidakboleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseoranga b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014	PATUH PATUH

10	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
		3	4	5
	2	Partai Politik Peserta Pemilu	a) Pasal134 ayat	
	Ketepatan	wajib mematuhi penyerahan	(1) Undang-	
	waktu	laporan sebagai berikut sesuai	Undang Nomor	
	pelaporan ke KPU	dengan waktu yang telah	8 Tahun 2012;	
	ke KPU ( ) (LP-1, LP-2,	ditetankan :	b) Pasal 15 ayat	PATUH
	setor ke kas	a) Penerimaan Sumbangan	(2), Pasal 20	
	negara,	Periode I dan Periode II	ayat (5) dan	PATUH
	lapor ke	b) Pembukaan Rekening	Pasal 22 ayat	
	KPU)	Khusus Dana Kampanye	(4) Peraturan KPU Nomor 17	
	, , ,	c) Laporan Awal Dana	Tahun 2013	
		Kampanye Dilengkapi	sebagaimana	- A-TI II I
		dengan:	diubah dengan	PATUH
		- Berkas tanda terima dari	Peraturan KPU	DATIIL
		KPU	Nomor 1 Tahun	PATUH
		<ul> <li>Daftar Penerimaan</li> <li>Sumbangan Dana</li> </ul>	2014;	
		Kampanye Periode I dan	c) Surat KPU	
	\	Periode II	Nomor	PATUH
		- Model DK8-PARPOL	658/KPU/IX/201	• • • • •
		(lihat A.1)	3 tanggal 27	PATUH
		- Model DK9-PARPOL	September	
		(Lihat A.1)	2013;	
		(2	d) Surat KPU	
			Nomor 659/KPU/IX/201	
			3 tanggal 27	
			September	
		·	2013;	
			e) Surat KPU	
			Nomor	
			811/KPU/XI/201	
			3 tanggal 29	\
			November 2013;	
			f) Surat KPU	1
			Nomor	
		,	821/KPU/XI/201	
			3 tanggal 29 November 2013;	
			November 2013,	
	1		g) Surat KPU Nomor	\
	1		860/KPU/XII/20	
	•		13 tanggal 24	
			Desember 2013	:
			h) Surat KPU	
			Nomor	
			69/KPU/II/2013	
			tanggal 7	
	\		Februari 2014;	
			i) Surat KPU	
			Nomor	
			70/KPU/II/2013	
			Tanggal	
			7Februari 2014	
1		Dortoi Politik		
+	6.	Apabila terdapat Partai Politik	(4) Undang-	
		Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang ma		r
-		wajib mematuhi ketentuan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		sebagai berikut:  a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;  b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;  * dan  c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.  * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").	8 Tahun 2012; b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	N A N A N A
7.	Sumber Dana partai Dan caleg	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/20 13 tanggal 24 Desember 2013.	PATUH
С		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	Periode Laporan Penerimaan Awal	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi :  a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai PartaiPolitik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye .	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor	PATUH
		b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat	69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7	PATUH

NO 1	HAL 2	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
		3 14 (omres) by the second	4	5
		14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	Februari 2014.	
9.	Tanggal Pembukaan RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat	PATUH
	Nama bank	kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh	(1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan	PATUH
	Nama Pemilik RKDKP	wilayah Indonesia c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politikbukan atas nama Partai Politik yang	Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/20 13 tanggal 19	PATUH
		bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan:	Desember 2013.	
		1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;		PATUH
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		PATUH

NC		UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	Cakupan laporan pembukaan rekening khusus	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana denganperuntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilengkapi: 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU	a) 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8- PARPOL; d) Model DK12- PARPOL	PATUH PATUH PATUH
11.	Cakupan Laporan Awal	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. dilengkapi:	a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12- PARPOL.	PATUH PATUH PATUH

		PERATURAN	PATUH / TIDAK PATUH
HAL	UNSUR KEPATUHAN	TERKAIT	5
2	3	4	PATUH
	penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.	•	PATUH
	HAL 2	2 3  1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.	HAL UNSUR KEPATUHAN TERKAIT  2 3 4  1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.

\*) NA: Not Applicable

## LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

## PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

110	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
NO 1	2	3
	Umum	
	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan	Tanda terima telah dibuat dan
١٠	dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	didapatkan.
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi	
	penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan	
	cara:	
	Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi	Transaksi yang dipilih di RKDK :
	yang tercantum dalam rekening Koran Rekening	ADD
	Khusus Dana Kampanye (yang mencakup	Item Nilai
	penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)	Penerimaan
	2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi	Pengeluaran
	menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh)	Jumlah <u></u>
	transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30	Tidek ede terrenkai nonorimaan dan
	(tiga puluh) transaksi	Tidak ada transaksi penerimaan dan pengeluaran di rekening koran yang
	3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan	dilampirkan
	dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum	dilampirkan
	dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh),	
	maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan	
	untuk seluruh transaksi tersebut.	
	b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk	
	menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam	
	c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam	· .
	temuan.	
	Cotaton	
	Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan	
	kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan	
	terhadap 15 (lima belas) transaksi.	
В	Rekening Dana Kampanye	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di	Nama Bank : Bank Jatim
<b>U</b> .	mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu	Status : Umum
	dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan	.
4.	a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut	a. Nama Parpol :
	dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan	PARTAI AMANAT NASIONAL
	mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik	KABUPATEN SIDOARJO
	Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam	b. Nama yang tercantum di RKDK :
	RKDK tersebut.	DPD PAN Sidoarjo
	b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai	
	Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik	
	Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat	
	keterangan/surat pernyataan yang menerangkan	
	rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening	
	Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu	
-	yang bersangkutan	
C	Penerimaan Dana Kampanye	
5.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dar	
H	bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan	
	Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta	
	Pemilu sebagai pendukung LPPDK	

	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
<u> </u>	2	3
-	Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi	
	Tanarimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi	<b>\</b>
	poperimaan menuful keleliludii yang menusur	
1	penerimaan dari pihak-pihak berikut:	
	A) Dada: Dalitik Paserra Perrillu.	
	Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD	
1	kabupaten/kota,	
١	Sumbangan pihak lain:	
	(a) Perseorangan.	
1	11 14-1	
-	/a\ Dorugahaan/hadan usana non pemerintan.	
١	/hormocuk hutana dan diskuli/	DLPSDK dan LPPDK telah
- 1	- a I Dananmaan Jumpangan I	memperlihatkan klasifikasi penerimaan
١	Daniel Politik Pesella retinia data da	yang sama dan sesuai dengan
١		ketentuan.
1	blacificael nanarimaan lei sebut atau	Reterritarin
١	Language Vetentian Sizil Kidalikai Guidi.	
	harbodo dengan klasifikasi dalam LFF Dik Turkur.	
	l s	
	penerimaan sumbangan yang diterima dan pinan p	
	sebagai berikut:	Tidak terdapat penyumbang
	1) Perseorangan.	perorangan, kelompok dan perusahaan.
	2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha.	
	the second buttong dan diskunt	
	d) Lainnya (termasuk hutang dan dalam tempah d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat	
		The selection matematis italians your
_		tercantum dalam DLPSDK telah akurat.
6.		tercantum dalam bei delta
	Dana Kampanya Delluali cara merenta	
	Sumbangan Dana Kampanyo sungan perhitungan kembali atas keakurasian matematis	
	tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan	
		Penerimaan
7.	- Lab paparimaan menurut kiasiikasi	
<b>'</b> .		4 Cumber Parnol
	Denorimon Silmballuali Dalla Nampan	2. Sumber Caleg 4.157.031.000
	1 to the second of the control of th	3. Perorangan
	dengan nilai yang tercantum dalam bi b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut	4. Kelompok
		5. Badan Usaha
	the doop ontara kenijaliya, laliyakan	a Lain Join
1		1 15/031.00
	m Demili dan melakukan voimes	
	l titing torkait herdasarkan penjelasan yang	LPPDK
		4 Cumber Parnel
1	d) Laporkan dalam temuah perbedaan terbahan dan hasil alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil	3. Perorangan
1	pencocokan dengan buku yang diterima	4. Kelompok
1	Politik Peserta Pemilu.	5. Badan Usaha

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
1	2	3
1		6. Lain-lain
		Jumlah 4.157.031.000
	•	
		Perbedaan
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan	Perhitungan jumlah sumbangan untuk
	untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	setiap penyumbang secara akumulatif
		telah akurat.
	b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif	totall altalat.
	untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan	
_	dalam temuan	
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan	Fotocopy identitas penyumbang tidak
	yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku	ditemukan sehingga penelusuran
	dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan	transaksi penerimaan ke fotocopy
}	yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan	identitas penyumbang tidak dapat
	Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas	dilakukan.
	penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan	
l	b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas	
- 1	penyumbang tersebut dalam temuan.	
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan	
1	dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana	
Ī	Kampanye dengan cara :	
1	Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi	
	penerimaan secara acak yang mewakili	
	ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan	
1	bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode	
1	yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan	
	Sumbangan Dana Kampanye	
	Apabila 25% dari keseluruhan transaksi	
- 1	menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh)	•
	transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30	
I	(tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan	
1	Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh	
	jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi	
	penerimaan, dan periode yang tercakup dalam	선택 -
	DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka	
	pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk	
	seluruh transaksi tersebut	
	b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang	
	dipilih tersebut:	
	Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang	
	tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan	
	Sumbangan Dana Kampanye dengan surat	
.	pernyataan penyumbang tersebut.	
1	(a) Identitas penyumbang perseorangan	Tidak terdapat penyumbang
	dibuktikan dengan surat pernyataan	perseorangan dalam DLPSDK.
	penyumbang perseorangan dan bukti-bukti	
	pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku	
•	atau identitas lain yang sah, dan fotokopi	
	NPWP (apabila ada).	
1		

	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
	2	Tidak terdapat penyumbang kelompok
	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat	Hoak terdapat penyumbang kelompan
	pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-	dalam DLPSDK.
	bukti pendukung fotocopy NPWP kelompok	
	(anahila ada)	Tidak terdapat penyumbang perusahaan
	(c) Identitas perusahaan dan/atau badan usana	Hoak terdapat penyumbang perdadakan
	hukan pemerintah dibuktikan dengan surat	dan/atau badan usaha bukan
	pernyataan penyumbang perusahaan	pemerintah dalam DLPSDK.
	dan/atau badan usaha nonpemerintah dan	,
	bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian	
	dan fotokopi NPWP.	
	(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan	
	tersebut dalam temuan.	l ai sanaimean vana
	elusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya	Pencatatan transaksi penerimaan yang
c) T	erta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan	dipilih:
5	erta Ke KKUK untuk memasukan keseluatan kese	a. Jumlah : 30 item
k	eakurasian pencatatan transaksi tersebut.	b. Nilai : 1.342.762.500
d) J	lika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam	c. Transaksi tersebut telah didukung
F	RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung,	bukti penerimaan.
ŀ	aporkan dalam temuan.	d Transaksi tersebut merupakan
e) {	Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan	penerimaan berupa barang seningga
(	diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut	tidak dicatat di RKDK.
(	dalam kertas kerja yang mencakup pada:	
	1) tanggal transaksi	
	2) nilai transaksi;	
	o) clomat dan identifas (TOTOKOPI N.F., IVI VVI)	
	akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas	
	lainnya yang dinerlukan sesual dengan peraturan	
	yang berlaku) dari pihak yang memberikan	
ı	ermpandan.	
	jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan	
	5) klacifikasi nenerimaan.	
f)	Lintuls aumhangan yang diterima, kirim kontintilasi	
′	positif konada nihak yang memperikan sumbangan	
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
1	hesaran sumpangan desaran sumpangan, dan beritar	·
1	sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Romintido	<b>.</b>
1		
0)	Duet defer konfirmasi terkali sebagai kertas kerja	
9/	untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi	
1	toreabilit	
h)	Bandingkan informasi antara yang diterima	
\'''	hordosarkan jawahan Konfilmasi dengan intormasi	
	yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan	
1	o wkaman Dona Kampanye	ditorima
1		Konfirmasi yang diterima
i)	to to see Assessing	a. Jawaban :
1	dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan	b. DLPSDK
j)	alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai	c. Perbedaan :
1	Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan	
1	Politik Peserta Pernilu dari melakukan pendelasan	Alasan perbedaan :
1	atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan	-
1	" ' Jan Daria Politik Pesella I Cillia.	
k		Keterangan:
	-lace perhadaan menulul Fallal I olilik I oosita	Samnai dengan audit berakhir, tidak ada
- 1	Pemilu dan hasil pencocokan dengan buku yang	jawaban konfirmasi yang diterima.
١.	diterima dari Peserta Pemilu.	

No	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
1	2	3
n D P	<ul> <li>Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</li> <li>Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</li> <li>engeluaran Dana Kampanye</li> <li>Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran</li> </ul>	Sumbangan dalam bentuk bukan kas, telah sesuai pencatatannya dengan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.  DAPDK dan LPPDK telah
	dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu. Catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain- lain) menurut ketentuan. b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	memperlihatkan bentuk dan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan, yaitu : Bentuk Pengeluaran a. Kas b. Non Kas Klasifikasi Pengeluaran a. Operasi b. Modal c. Lain-lain
	<ul> <li>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</li> <li>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</li> </ul>	transaksi yang tercantum dalam DAPDK
13.	<ul> <li>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</li> <li>b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</li> <li>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</li> </ul>	1. Operasi 2. Modal 3. Lain-lain Jumlah  LPPDK 1. Operasi

Т	Prosedur yang disepakati	Temuan/Keterangan
ł	2	3
_	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:  a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili	
	ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakupdalam DAPDK	
	b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi	
	c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.	
	d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:  1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.	Transaksi pengeluaran di DAPDK yang dipilih : a. Jumlah : 30 item
	<ul> <li>Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti</li> <li>Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</li> </ul>	b. Nilai : 408.441.000 c. Transaksi tersebut telah didukung bukti pengeluaran. d. Transaksi tersebut merupakan pengeluaran berupa barang
	<ul> <li>(a) tanggal transaksi;</li> <li>(b) nilai transaksi;</li> <li>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta</li> <li>(d) sifat dan deskripsi dari transaksi.</li> <li>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye</li> </ul>	sehingga tidak dicatat di RKDK.
	dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkar harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan	
	Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.	Transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, pencatatan nilai pengeluaran telah sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
	6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebutsebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan	
	Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasal nilai dan sumber sumbangan yang telah	Pencatatan atas sumbangan telah patuh berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan.
E	Surat representasi dari partai politik Peserta pemilu	
	1	Surat Representasi Partai Politik
1	<ol> <li>kepada kap</li> <li>Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.</li> </ol>	Peserta Pemilu telah didapatkan.

### LAPORAN

# ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI BULAN BINTANG (PBB) DPC KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

NO. PROSEDUR YANG DISEPAKATI		TEMUAN / KETERANGAN	
NO.	2	3	
_1_			
<b>A.</b> 1.	UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	27 April 2014 pukul 13.15 WIB.	
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:	Tidak diketahui adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening koran RKDK karena parpol tidak menyerahkan rekening koran RKDK.	
	Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).		
	<ol> <li>Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> </ol>		
	3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.		
	b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.	Tidak ada penelusuran ke LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) karena parpol tidak menyerahkan rekening koran RKDK secara lengkap.	
	c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDk tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.		
	Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.		
В.	REKENING DANA KAMPANYE		
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) omana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemili dengan mencantumkan status bank tersebut dalar temuan.	INDONESIA).	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
4.	<ul> <li>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</li> <li>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang</li> </ul>	salinan identitas RKDK.
	menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan	•
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<ul> <li>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</li> <li>1) Partai Politik Peserta Pemilu;</li> </ul>	penerimaan telah diperiksa ke DLPSDK dan klasifikasinya telah sesuai dengan ketentuan.
	<ol> <li>Calon anggota DPR/ DPRPD Provinsi/ DPRD kabupaten/ kota,</li> </ol>	
:	3) Sumbangan pihak lain:	
	(a) Perseorangan.	
	(b) Kelompok.	
	(c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah.	
	Lainnya (termasuk hutang dan diskon).	
	b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan / atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	
	c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:	Semua penyumbang perseorangan telah membuat surat pernyataan penyumbang.
	1) Perseorangan.	
1	2) Kelompok.	1
	<ul><li>3) Perusahaan/ badan usaha.</li><li>4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</li></ul>	. 1
	4) Lainnya (termasuk nutang dan diskon).	'

NO.		PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1		2	3
	d)	Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	
6.		Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.	Seluruh transaksi telah diperiksa dan perhitungannya akurat.
		Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.	
7	a)	Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.	(Daftar Laporan Penerimaan
	b)	Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.	Dalam DLPSDK: Sumber Parpol: Rp 21.400.000 Sumber Caleg: Rp 810.151.500 Sumber Perseorangan:Rp 27.000.000 Dalam LPPDK: Sumber Parpol: Rp 21.400.000 Sumber Caleg: Rp 810.151.500 Sumber Perseorangan:Rp 27.000.000
	c)	Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	
	d)	Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	·
8	a)	Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.	1
100	b)	Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	
9	a)	Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.	sumbangan perseorangan yang tercantum dalam DLPSDK tidak dapat ditelusuri ke fotokopi identitas

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<ul> <li>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</li> </ul>	•
10.	<ul> <li>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara:</li> <li>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</li> </ul>	
	<ol> <li>Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</li> </ol>	
	<ol> <li>Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</li> </ol>	transaksi yang berasal dari 1 penyumbang atas nama Ir. Wisnu Wardana. Seluruh transaksi diaudit.
	b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:	•
	<ol> <li>Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</li> </ol>	
	(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).	dengan DK2 (Surat pernyataan penyumbang) tetapi tidak menyertakan bukti identitas diri (fotokopi KTP/
	(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).	
	(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.	dan/ atau badan usaha bukan pemerintah
	(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	<ul> <li>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dar keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</li> </ul>	Transaksi yang diaudit telah ditelusuri tetapi bukti pendukung, dan tidak dapat ditelusuri ke RKDK karena parpol tidak menyerahkan rekening koran RKDK.
	<ul> <li>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</li> </ul>	
	e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada:	•
1	1) Tanggal transaksi	
	<ol> <li>Nilai transaksi;</li> <li>Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;</li> </ol>	
	<ul><li>4) Jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan</li><li>5) Klasifikasi penerimaan.</li></ul>	
	f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.	Konfirmasi telah dikirimkan kepada seluruh penyumbang perseorangan pada tanggal 28 April 2014.
!	g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.	Kertas Kerja Telah dibuat untuk dokumentasi pengiriman konfirmasi
	n) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.	Sampai dengan laporan ini diterbitkan, kami belum menerima jawaban atas konfirmasi yang kami kirimkan.
Í	) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.	
j	Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	
k	Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
1	2	3
	Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.	bukan kas telah diperiksa dan sesuai dengan harga pasar wajar.
	<ul> <li>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</li> </ul>	
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.	pengeluaran dalam DAPDK (Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye) karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.
	b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.	
12.	<ul> <li>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</li> </ul>	pengeluaran dalam DAPDK karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.
	<ul> <li>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</li> </ul>	
13.	a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.	Tidak ada pembandingan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan transaksi pengeluaran pada LPPDK karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.
The same of the sa	<ul> <li>b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</li> <li>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</li> </ul>	
14.	Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:	Tidak diketahui adanya transaksi pengeluaran dalam DAPDK karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.

NO	O. PROSEDUR YANG DISEPAKATI TEMUAN / KETERANGAN		
NO.	2	3	
	a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.		
	menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.		
	c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.		
	d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang		
	dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan ke RKDK.	Tidak ada penelusuran transaksi pengeluaran dalam DAPDK ke bukti pendukungnya dan ke RKDK karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.	
	<ol> <li>Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</li> </ol>		
	<ol> <li>Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</li> </ol>	Kertas Kerja tidak dibuat untuk dokumentasi transaksi.	
	(a) Tanggal transaksi;		
	(b) Nilai transaksi;		
	(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta	·	
	<ul> <li>(d) Sifat dan deskripsi dari transaksi.</li> <li>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaiar pencatatan nilai pengeluaran tersebu berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluarar tersebut dilakukan.</li> </ul>	pengeluaran dalam bentuk bukan kas karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.	
	5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.		
	6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual be secara umum, tentukan kepatuhan pencatata diskon tersebut sebagai sumbangan dal dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaa Sumbangan Dana Kampanye.	pembelian dalam seluruh transaksi pengeluaran karena parpol tidak menyerahkan DAPDK.	
1			

	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
NO.	PROSEDUR TANG BIOL: 745555	3
1	7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	
	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilulyang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	